



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 448 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN *CAFESHOP* KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif dan efisiensi penyampaian informasi kepegawaian perlu disediakan tempat layanan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara berupa Cafeshop Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow yang berada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa untuk mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara secara terencana dan berkesinambungan perlu menerapkan layanan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa dalam penerapan Cafeshop Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow dilakukan secara *offline* berupa ruang belajar yang menggabungkan konsep kafe dengan fasilitas pelatihan dan diskusi dan secara *online* menggunakan aplikasi teknologi informasi *chatbot* yang terintegrasi antara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow dan seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. bahwa sebagai dasar hukum penerapan Cafeshop Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf, b, huruf, c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerapan *Cafeshop* Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerapan *Cafeshop* Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow bertempat di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Aparatur Sipil Negara yang memerlukan layanan kepegawaian agar menggunakan fasilitas *Cafeshop* Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Tugas personalia, Cafeshop Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 *NOVEMBER* 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|----|------------------------|--------------------|
| 1 | KEPALA BKPP | <i>[Signature]</i> |
| 2 | KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |
| 3 | PLT. SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 440 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 November 2024

PERIHAL : PENERAPAN CAFESHOP KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

A. SUSUNAN PERSONALIA CAFESHOP KOMPETENSI APARATUS SIPIL NEGARA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


| NO | NAMA | JABATAN |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Drs. UMARUDIN RAISJI AMBAH | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| 2. | SUIPTO TUBUON, SE | SEKRETARIS |
| 3. | HENDRA TUNGKAGI, SH | KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI |
| 4. | AHMAD IJABU, S.STP | KEPALA BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR |
| 5. | RUSDIHAN EFENDI IMBAN, ST | KEPALA BIDANG DISIPLIN, FASILITASI PROFESI DAN INFORMASI APARATUR |
| 6. | JEFRI LELA, SE | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 7. | SUSANTI MAMONTO, SE | KASUBAG PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN |
| 8. | FADLY IMAN, SE | ANALIS KEPEGAWAIAN |
| 9. | a. ERVIN SURATMI SUIKROMO, SH | ANALIS KEPEGAWAIAN |
| | b. GIA LESTARI MONGILONG, S.Kom | ANALIS KEPEGAWAIAN |
| 10. | MUHAMMAD CAHYA PRATAMA, SST | ANALIS SISTEM DAN INFORMASI |
| 11. | a. INDRA PURNADI KOLOPITA | PELAKSANA |
| | b. MEI LAPASAU | PELAKSANA |
| | c. IRWAN PASANAI | PELAKSANA |
| | d. ERNI LENGKONG | PELAKSANA |

B. TUGAS PERSONALIA CAFESHOP KOMPETENSI APARATUS SIPIL NEGARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Tugas Personalia Cafeshop yaitu sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap berlangsungnya penerapan *capten* Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Memberikan koordinasi dan arahan terhadap pelaksanaan *capten* Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan *capten* Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Melakukan tugas sebagai operator layanan aplikasi *capten* Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Memberikan pelayanan secara *real time* melalui *capten* Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Membuat laporan pelaksanaan *capten* Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|----|------------------------|-------|
| 1 | KEPALA BKPP | |
| 2 | KABAG HUKUM | |
| 3 | PLT. SEKRETARIS DAERAH | |